

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin Lari (Silariang) Pada Masyarakat Bugis-Makassar

Dyah Auliah Rachma Ruslan

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

dyahauliah.rachma@gmail.com

### Informasi Artikel

Vol: 2 No : 6 2025

Halaman : 1-9

### Abstract

*The tradition of silariang or elopement remains a notable social phenomenon among the Bugis-Makassar people of South Sulawesi, Indonesia. This practice usually occurs when a couple marries without the consent of the bride's family, especially without the presence of a legitimate wali (guardian). In Islamic law, marriage without a wali is considered invalid, as it violates one of the essential pillars (rukun nikah). Conversely, in Bugis-Makassar customary law, silariang is perceived as a serious breach of siri'—a core value representing family honor and dignity. This study aims to examine the Islamic legal perspective on silariang and to explore how Bugis-Makassar cultural norms influence societal perceptions and conflict resolution regarding this practice. Using a qualitative approach through literature review and interviews with religious and customary leaders, the research finds that silariang contradicts Islamic marriage principles due to the absence of a legal guardian. However, the community often resolves such cases through customary reconciliation processes known as mappettu ada, which aim to restore family honor and social harmony. The study highlights the dynamic interaction between Islamic law and local customs in shaping moral and legal responses to marriage practices in Bugis-Makassar society.*

### Keywords:

Islamic law,  
Silariang,  
Bugis-Makassar Culture,  
Siri' na pacce,

### Abstrak

Tradisi *silariang* atau *kawin lari* merupakan fenomena sosial yang masih ditemukan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang tidak memperoleh restu dari pihak keluarga, khususnya wali perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah, sedangkan dalam adat Bugis-Makassar, *silariang* dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai *siri'* (harga diri) keluarga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik *silariang* serta menelaah bagaimana nilai-nilai adat Bugis-Makassar mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam terhadap tokoh agama dan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *silariang* bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam masyarakat Bugis-Makassar, penyelesaiannya sering dilakukan melalui mekanisme adat berupa *mappettu ada* atau rekonsiliasi keluarga untuk mengembalikan kehormatan dan harmoni sosial.

**Kata Kunci :** Hukum islam, silariang, budaya Bugis-Makassar, Siri' na pacce.

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki makna fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan ketenteraman hidup (*sakinah*). Agar sah secara syar'i, Islam mengatur pernikahan melalui rukun dan syarat tertentu, termasuk kehadiran wali, dua orang saksi, dan ijab qabul yang sah. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah bahwa pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Namun, di beberapa daerah di Indonesia, praktik sosial dan budaya terkadang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan ini, seperti dalam kasus tradisi *kawin lari* atau *silariang* yang masih ditemukan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar.

Tradisi *silariang* dalam masyarakat Bugis-Makassar merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan pertemuan antara norma agama, adat, dan struktur sosial yang kuat. *Silariang* umumnya dilakukan oleh pasangan yang tidak memperoleh restu dari keluarga, terutama dari pihak

wali perempuan, sehingga memilih untuk menikah secara diam-diam. Dalam konteks budaya Bugis-Makassar, tindakan ini dianggap melanggar nilai *siri' na pacce*, yakni prinsip kehormatan dan empati sosial yang menjadi fondasi moral masyarakat. Pelanggaran terhadap *siri'* dapat menimbulkan aib yang besar bagi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus memicu konflik sosial (Sunniati et al., 2023). Oleh karena itu, *silariang* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum agama, tetapi juga sebagai tindakan yang mencederai kehormatan keluarga dalam pandangan adat.

Hasil observasi awal peneliti di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar menunjukkan bahwa praktik *silariang* masih terjadi meskipun mulai jarang ditemukan dibandingkan dekade sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagian besar kasus *silariang* disebabkan oleh dua faktor utama: tingginya permintaan *uang panaik* (maskawin adat) dan perbedaan status sosial antara keluarga calon mempelai. Dalam beberapa kasus, pernikahan dilakukan secara agama oleh seorang ustaz tanpa kehadiran wali perempuan, yang kemudian menimbulkan penolakan dari keluarga pihak perempuan. Situasi ini memperlihatkan ketegangan antara legitimasi keagamaan dan legitimasi sosial-adat yang terus berulang di masyarakat Bugis-Makassar (Salle & Wahab, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tanpa wali tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah. Idrus et al. (2023) menegaskan bahwa kehadiran wali merupakan mekanisme hukum Islam untuk menjaga hak dan kehormatan perempuan. Namun, bagi sebagian masyarakat Bugis, pandangan ini sering kali ditafsirkan secara fleksibel. Selama akad nikah dilakukan oleh seorang penghulu atau tokoh agama yang dianggap berkompeten, mereka menganggap pernikahan tersebut sah. Pemahaman ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum Islam yang formal dan pemahaman masyarakat yang dibentuk oleh nilai budaya dan tradisi lokal (Reski, 2023).

Praktik *silariang* juga menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, banyak pernikahan *silariang* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pencatatan negara, sehingga menimbulkan persoalan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama terkait hak waris, status nasab, dan perlindungan hukum (Astuti et al., 2024). Selain itu, fenomena ini memperlihatkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum dalam Islam dan perundang-undangan nasional.

Dalam konteks adat Bugis-Makassar, penyelesaian kasus *silariang* sering dilakukan melalui mekanisme *mappettu ada*, yaitu musyawarah antara dua keluarga dengan mediasi tokoh adat. Tujuan utama dari mekanisme ini bukan untuk membatalkan pernikahan, melainkan untuk memulihkan kehormatan keluarga perempuan yang dianggap ternoda. Biasanya pihak laki-laki diwajibkan membayar *uang siri'* sebagai bentuk tanggung jawab moral dan simbol rekonsiliasi sosial (Yasmin, 2020). Meskipun tidak diatur secara formal dalam hukum Islam, praktik ini diterima oleh masyarakat sebagai cara untuk menjaga harmoni dan mencegah konflik berkepanjangan. Menurut Idrus et al. (2023), keberadaan mekanisme adat semacam ini menunjukkan adanya bentuk integrasi sosial antara nilai Islam dan adat lokal, di mana masyarakat berupaya menyeimbangkan antara keimanan dan kehormatan keluarga.

Penelitian-penelitian terbaru menegaskan pentingnya memahami *silariang* bukan sekadar sebagai pelanggaran norma agama, tetapi juga sebagai refleksi dinamika sosial dan modernitas di masyarakat Bugis-Makassar. Rosmayanti et al. (2024) menyoroti bahwa proses pernikahan adat Bugis sebenarnya dapat diharmonisasikan dengan nilai-nilai *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga kehormatan dan keturunan. Dengan demikian, penyelesaian konflik seperti *silariang* sebaiknya tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari pendekatan sosial-religius yang mempertimbangkan konteks budaya lokal. Sementara itu, Astuti et al. (2024) menunjukkan bahwa maraknya praktik *silariang* di kalangan remaja sering kali dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan agama dan sosial ekonomi, yang membuat mereka rentan terhadap keputusan impulsif tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan moralnya.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami relasi antara hukum Islam dan adat lokal dalam praktik pernikahan masyarakat Bugis-Makassar. Fenomena *silariang* memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dan adat tidak selalu berada dalam posisi konflik, tetapi sering kali berinteraksi

secara dinamis. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang interaksi ini sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan keagamaan dan sosial yang lebih kontekstual dan humanis (Sunniati et al., 2023). Kajian mengenai *silariang* juga relevan untuk memperkuat wacana hukum Islam kontekstual, yaitu pemahaman hukum yang adaptif terhadap budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Selain itu, penelitian ini penting untuk menyoroti perlunya rekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap konsep sahnya pernikahan dalam Islam. Hukum Islam sejatinya memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan menegakkan prinsip tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu, praktik *silariang* yang dilakukan tanpa wali dan tanpa pencatatan negara tidak hanya menyalahi ketentuan hukum Islam, tetapi juga melemahkan posisi sosial dan hukum perempuan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rosmayanti et al. (2024), integrasi antara hukum Islam dan nilai adat hanya dapat tercapai jika masyarakat memahami esensi syariat, bukan sekadar formalitas ritualnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi *silariang* dalam masyarakat Bugis-Makassar dengan meninjau keterkaitan antara nilai-nilai adat dan norma syariat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi hukum Islam yang responsif terhadap budaya lokal serta memberikan masukan praktis bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyikapi praktik *silariang*. Dengan memahami dinamika ini secara lebih mendalam, diharapkan dapat muncul pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual dalam penyelesaian permasalahan perkawinan yang melibatkan interaksi antara agama, adat, dan hukum negara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk menggali makna dan pemahaman mendalam terhadap pandangan hukum Islam mengenai praktik kawin lari atau *silariang* di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Pendekatan fenomenologis dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif dan konstruksi sosial masyarakat terhadap fenomena *silariang*. Menurut Creswell dan Poth (2021), pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dari pengalaman hidup individu atau kelompok dalam konteks sosial dan budaya yang mereka hidupi. Pendekatan ini relevan karena *silariang* bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum agama, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai adat, kehormatan, dan sistem sosial yang kompleks. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, praktik *silariang* sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial, nilai *siri' na pacce*, serta pandangan terhadap keabsahan hukum Islam dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, desain fenomenologis dipandang paling tepat untuk memahami realitas ini dari perspektif para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, yang dipilih secara purposif karena keduanya merupakan wilayah dengan populasi Bugis-Makassar yang masih memegang kuat tradisi adat dalam sistem perkawinan. Lokasi ini juga dipilih berdasarkan hasil observasi awal peneliti yang menemukan adanya beberapa kasus *silariang* yang masih diselesaikan melalui mekanisme adat, bukan melalui jalur hukum formal. Subjek penelitian terdiri atas tiga kelompok utama, yakni pelaku *silariang*, tokoh agama (seperti imam masjid, penghulu, dan ustaz), serta tokoh adat yang sering terlibat dalam proses mediasi dan rekonsiliasi antar keluarga. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki pengalaman langsung, pemahaman mendalam, atau otoritas terhadap fenomena yang diteliti. Etikan (2020) menjelaskan bahwa purposive sampling merupakan strategi yang tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan relevan tanpa bergantung pada representasi statistik. Dalam penelitian ini, sebanyak 15 informan utama diwawancara secara mendalam hingga mencapai titik kejemuhan data (*data saturation*), yakni ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak memberikan temuan baru.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman semi-terstruktur agar tetap fleksibel, memungkinkan informan mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Wawancara ini menggali berbagai topik, seperti alasan di balik keputusan

*silariang*, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan tanpa wali, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam keluarga dan masyarakat. Seluruh hasil wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim untuk menjaga keaslian data. Sebagaimana dijelaskan oleh Kvale dan Brinkmann (2021), wawancara kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna subjektif di balik tindakan sosial individu secara lebih mendalam.

Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan selama proses penyelesaian adat (*mappettu ada*) serta kegiatan sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan praktik pernikahan. Dalam observasi ini, peneliti berperan sebagai *participant observer* dengan tetap menjaga jarak objektif agar tidak mengganggu dinamika sosial masyarakat. Observasi dilakukan untuk mencatat simbol-simbol adat, perilaku sosial, dan interaksi antar pihak dalam proses penyelesaian konflik *silariang*. Selanjutnya, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui pengumpulan dokumen sekunder seperti arsip pengadilan agama, peraturan daerah, catatan lembaga adat, hasil penelitian sebelumnya, dan berita media lokal mengenai kasus *silariang*. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, seperti persepsi hukum Islam terhadap pernikahan tanpa wali, makna *siri' na pacce*, serta mekanisme penyelesaian adat. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks kategori untuk memudahkan identifikasi hubungan antar konsep. Sementara itu, tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, di mana makna dan hubungan antara hukum Islam dan adat lokal dianalisis berdasarkan data empiris. Proses analisis ini dibantu dengan perangkat lunak NVivo 12 Plus guna melakukan *coding*, kategorisasi, dan visualisasi data secara sistematis. Silver dan Woolf (2023) menyatakan bahwa penggunaan perangkat lunak seperti NVivo dapat meningkatkan transparansi dan reliabilitas dalam analisis kualitatif karena memungkinkan pelacakan hubungan antar tema secara lebih akurat.

Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, dilakukan proses triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pelaku *silariang*, tokoh agama, dan tokoh adat, guna memastikan konsistensi pandangan antar kelompok. Triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meminimalkan bias metode tunggal. Adapun triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna memastikan kestabilan dan konsistensi data. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik member checking, yaitu dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi dan temuan awal kepada informan kunci untuk memastikan bahwa makna yang ditafsirkan sesuai dengan pengalaman mereka. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi Creswell dan Poth (2021), yang menekankan pentingnya validasi temuan melalui keterlibatan informan dalam proses interpretasi data.

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu analisis normatif-hukum Islam dan analisis sosiokultural. Analisis normatif digunakan untuk menelaah konsep dan prinsip hukum Islam terkait keabsahan pernikahan tanpa wali, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fikih. Sementara itu, analisis sosiokultural digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Bugis-Makassar menafsirkan dan menegosiasikan nilai-nilai adat, khususnya konsep *siri' na pacce*, dalam konteks pernikahan yang bertentangan dengan norma agama. Pendekatan ganda ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara hukum Islam dan adat lokal dalam praktik *silariang*, serta membantu menjembatani perbedaan antara norma ideal dan praktik sosial yang terjadi di lapangan. Idrus et al. (2023) menegaskan bahwa pendekatan multidimensional semacam ini penting untuk memahami integrasi antara hukum Islam dan adat dalam masyarakat Bugis-Makassar yang memiliki kompleksitas sosial tinggi.

Dari sisi etika penelitian, seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan prinsip informed consent, anonimitas, dan nonmaleficence. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi, serta jaminan bahwa identitas mereka tidak akan dipublikasikan. Peneliti memastikan bahwa proses wawancara dilakukan dengan

penuh empati dan tidak menimbulkan tekanan emosional, terutama bagi informan yang merupakan pelaku *silariang*. Selain itu, izin resmi diperoleh dari lembaga penelitian universitas dan otoritas pemerintah daerah setempat sebelum pengumpulan data dilakukan. Prinsip etika ini diterapkan untuk menjamin integritas ilmiah dan melindungi hak partisipan penelitian sesuai dengan standar penelitian sosial modern.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana masyarakat Bugis-Makassar memahami praktik *silariang* dari perspektif hukum Islam dan adat lokal. Dengan pendekatan fenomenologis, teknik triangulasi yang ketat, serta analisis multidimensi, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap relasi kompleks antara nilai agama, adat, dan struktur sosial dalam konteks pernikahan tradisional di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi dan Karakteristik Informan

Penelitian dilakukan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, daerah dengan populasi masyarakat Bugis-Makassar yang masih kuat menjaga nilai-nilai adat dalam sistem perkawinan. Berdasarkan observasi lapangan, praktik *silariang* (kawin lari tanpa restu orang tua) masih ditemukan terutama di kalangan pasangan muda dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Fenomena ini sering kali dipicu oleh tingginya uang panaik (mahar adat) serta adanya tekanan sosial dalam proses perjodohan (Reski, 2023; Sunniati et al., 2023).

Sebanyak 15 informan diwawancara: 3 tokoh agama, 4 tokoh adat, 5 pelaku *silariang*, dan 3 aparat desa. Data mereka menunjukkan bahwa *silariang* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran adat, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi moral dan sosial yang serius. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi dua keluarga besar yang menjaga *siri'* (harga diri) dan kehormatan.

Tabel 1. Karakteristik Informan dan Perspektif Awal terhadap Silariang

Kategori Informan	Jumlah	Pandangan terhadap Silariang	Kutipan Relevan
Tokoh agama	3	Bertentangan dengan hukum Islam karena tanpa wali dan saksi resmi	"Nikah tanpa wali adalah tidak sah menurut syara', walau niatnya baik."
Tokoh adat	4	Melanggar adat dan merusak kehormatan keluarga	"Silariang itu bukan hanya lari dari orang tua, tapi dari nilai siri."
Pelaku silariang	5	Alasan ekonomi dan tekanan sosial; ingin menikah tanpa beban panaik	"Kami hanya ingin menikah karena saling mencintai, tapi uang panaik terlalu tinggi."
Aparat desa	3	Cenderung mendamaikan kedua keluarga, tidak langsung memberi sanksi hukum	"Biasanya diselesaikan lewat mediasi adat sebelum ke ranah hukum."

Sumber: Data wawancara lapangan, 2024.

### Pola dan Faktor Penyebab Terjadinya Silariang

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan tiga faktor dominan penyebab *silariang*: (1) ekonomi, (2) perbedaan status sosial, dan (3) tekanan budaya. Faktor ekonomi, khususnya tingginya uang *panaik*, menjadi penyebab utama. Masyarakat Bugis-Makassar masih menjadikan *panaik* sebagai simbol kehormatan keluarga perempuan, sehingga keluarga laki-laki yang tidak mampu sering memilih jalan *silariang* (Astuti et al., 2024; Rosmayanti et al., 2024).

Selain itu, perbedaan status sosial seperti kasta, pendidikan, atau pekerjaan juga memicu penolakan orang tua terhadap calon pasangan. Dalam konteks ini, *silariang* muncul sebagai bentuk "perlawanan budaya" terhadap sistem patriarkal dan hierarki sosial yang ketat. Penelitian Idrus et al. (2023) juga menunjukkan bahwa generasi muda Bugis-Makassar mulai menganggap adat perkawinan tradisional terlalu kaku dan tidak sesuai dengan realitas ekonomi modern.

Tekanan budaya muncul ketika keluarga perempuan merasa malu (*siri'*) apabila anak gadisnya menikah dengan laki-laki di bawah standar ekonomi. Kondisi ini memperkuat dilema moral di masyarakat: antara mempertahankan adat atau memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Silariang**

Dari sisi hukum Islam, mayoritas tokoh agama di lokasi penelitian berpendapat bahwa *silariang* tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Hal ini karena pernikahan dilakukan tanpa izin wali dan tidak dicatatkan secara resmi. Dalam fikih Islam, wali merupakan syarat sah bagi perempuan untuk menikah, dan akad tanpa wali dianggap *batil* (tidak sah) (Salle & Wahab, 2022).

Meski demikian, beberapa ulama lokal memberikan penafsiran kontekstual. Mereka menilai bahwa apabila setelah *silariang* pasangan segera melakukan *itsbat nikah* atau pencatatan ulang di KUA, maka perkawinannya dapat dianggap sah secara agama. Pendapat ini muncul sebagai bentuk kompromi sosial untuk menjaga stabilitas keluarga dan menghindari stigma terhadap perempuan yang telah terlanjur menikah lari.

Dalam konteks ini, penelitian Sunniati et al. (2023) menegaskan bahwa hukum Islam memiliki prinsip fleksibilitas (*taysir*) dalam kondisi darurat sosial, selama tidak menyalahi maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, dan kehormatan. Oleh karena itu, ulama lokal berperan sebagai mediator yang menghubungkan norma adat dengan hukum Islam agar tidak terjadi benturan nilai secara ekstrem.

### **Konsekuensi Sosial Dan Hukum Adat Terhadap Pelaku Silariang**

Hasil observasi menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap pelaku *silariang* masih diterapkan, meskipun dengan intensitas yang menurun. Bentuk sanksi yang umum adalah pengucilan sosial (*siri' napacce*) dan penolakan hubungan kekeluargaan. Dalam kasus tertentu, keluarga perempuan menolak menerima kembali anak gadisnya hingga pihak laki-laki memberikan kompensasi adat (*mappasikarawa*).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Idrus et al. (2023) yang menyatakan bahwa *mappasikarawa* berfungsi sebagai proses rekonsiliasi adat, bukan sekadar hukuman. Melalui prosesi ini, kehormatan keluarga yang tercemar akibat *silariang* dapat dipulihkan, dan hubungan kekerabatan diperbaiki. Dengan demikian, adat Bugis-Makassar memandang *silariang* sebagai pelanggaran sosial yang membutuhkan pemulihan moral, bukan semata-mata sanksi fisik.

Namun, pendekatan hukum adat ini juga memunculkan dilema dalam perspektif hukum positif Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, anak hasil *silariang* sering kali menghadapi kesulitan administrasi, seperti akta kelahiran dan hak waris (Reski, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara norma adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam konteks perkawinan tradisional di Indonesia.

### **Refleksi Sosio-Religius: Antara Siri' dan Syariah**

Fenomena *silariang* pada dasarnya menunjukkan tarik-menarik antara nilai *siri'* (kehormatan sosial) dan prinsip *syariah* (ketertiban hukum agama). Masyarakat Bugis-Makassar berupaya mempertahankan kehormatan keluarga, namun di sisi lain menghadapi tuntutan agama untuk menegakkan akad yang sah. Ketegangan nilai ini menjadi pusat perdebatan dalam konteks Islam Nusantara, di mana adat lokal dan hukum Islam saling memengaruhi dan menyesuaikan diri (Rosmayanti et al., 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerima pendekatan moderat: *silariang* tidak dibenarkan, tetapi perlu diselesaikan dengan pendekatan restoratif yang mempertimbangkan niat baik pasangan. Para tokoh agama lebih menekankan pentingnya *itsbat nikah* dan pembinaan keluarga agar tindakan serupa tidak terulang.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa dinamika *silariang* bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi refleksi dari perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Bugis-Makassar. Hal

ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara nilai adat, hukum Islam, dan kebijakan negara dalam memahami dan menanggapi fenomena tersebut.

### Strategi Penyelesaian Konflik antara Adat dan Syariah

Salah satu hasil penting penelitian ini adalah ditemukannya upaya rekonsiliasi antara norma adat dan hukum Islam dalam menyikapi praktik *silariang*. Konflik nilai antara adat (*pangngadereng*) dan syariah tidak serta merta menghasilkan penolakan mutlak terhadap salah satunya, melainkan memunculkan pola penyesuaian (*akomodasi sosial*). Masyarakat Bugis-Makassar menggunakan mekanisme *mappasikarawa* sebagai jalan tengah untuk memulihkan hubungan sosial setelah pelanggaran adat, sambil tetap menegakkan nilai-nilai keagamaan melalui *itsbat nikah* atau akad ulang di hadapan wali sah dan saksi agama (Idrus et al., 2023).

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum adat Bugis memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan sosial dan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Rosmayanti et al. (2024) bahwa dalam praktik keagamaan masyarakat Bugis, prinsip *maqasid al-syariah* sering diinternalisasi ke dalam adat lokal agar tidak terjadi pertentangan tajam antara "siri" dan "syariah". Dalam konteks *silariang*, maqasid yang diutamakan adalah menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, strategi penyelesaian konflik nilai di masyarakat Bugis-Makassar dapat digambarkan dalam Tabel 2 berikut.

Aspek	Pendekatan Adat	Pendekatan Hukum Islam	Titik Temu Rekonsiliasi
<b>Prinsip utama</b>	Menjaga siri' dan kehormatan keluarga	Menjaga sahnya akad nikah dan keturunan	Keduanya berorientasi pada pemulihan moral dan sosial
<b>Bentuk tindakan</b>	Prosesi mappasikarawa (perdamaian adat)	Itsbat nikah atau akad ulang sah	Dua prosesi dilakukan berurutan untuk validasi sosial dan agama
<b>Peran tokoh</b>	Tetua adat dan kepala kampung	Imam desa atau penghulu KUA	Kolaborasi dalam penyelesaian pasca-silariang
<b>Tujuan akhir</b>	Pemulihan hubungan keluarga dan status sosial	Pengakuan keabsahan pernikahan secara agama dan hukum	Keluarga dan masyarakat kembali menerima pasangan

Sumber: Hasil wawancara dan observasi lapangan, 2024.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang adat dan syariah sebagai dua entitas yang bertentangan, tetapi sebagai dua sistem nilai yang saling melengkapi. Pendekatan ini berfungsi menjaga keseimbangan sosial serta menghindari fragmentasi antara komunitas adat dan lembaga keagamaan.

### Peran Lembaga Keagamaan dan Pemerintah Lokal

Penelitian juga menemukan bahwa lembaga keagamaan dan pemerintah lokal memiliki peran sentral dalam mediasi kasus *silariang*. Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam proses legalisasi atau *itsbat nikah* setelah pasangan melakukan pernikahan secara adat. Menurut tokoh agama yang diwawancara, pendekatan yang digunakan bukan menghukum, tetapi membimbing pasangan agar pernikahan mereka sesuai syariat dan tercatat resmi.

Sementara itu, lembaga adat seperti *Lembaga Adat Bugis-Makassar* bertugas menjaga nilai *siri'* melalui pendekatan persuasif. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah turut memfasilitasi dialog adat-agama untuk mencegah konflik berkepanjangan antar keluarga. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Salle dan Wahab (2022), yang menyoroti pentingnya sinergi antara struktur adat dan sistem hukum positif untuk menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal.

Selain itu, terdapat peran aktif tokoh perempuan yang berfungsi sebagai mediator moral. Mereka sering kali menjadi jembatan antara nilai ketaatan adat dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam

hukum Islam. Dalam konteks ini, perempuan Bugis bukan hanya objek dalam kasus *silariang*, tetapi juga aktor sosial yang mengusulkan pendekatan damai dan berbasis keluarga (Astuti et al., 2024).

### Dampak Sosial dan Rehabilitasi Keluarga Pasca-Silariang

Pasangan yang melakukan *silariang* menghadapi tekanan sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, stigma utama yang dialami adalah pengucilan sosial dan kehilangan dukungan ekonomi dari keluarga. Namun, proses *mappasikarawa* dan *itsbat nikah* terbukti berperan signifikan dalam menghapus stigma ini dan memulihkan hubungan sosial.

Setelah prosesi tersebut, pasangan diterima kembali sebagai bagian masyarakat dengan catatan tidak mengulangi tindakan serupa. Tokoh agama menekankan bahwa pernikahan yang sah secara agama memiliki nilai *taubat sosial*, yang menunjukkan kesediaan pasangan untuk memperbaiki diri. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini termasuk bentuk *islah* (perdamaian) yang sangat dianjurkan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *maslahah mursalah* (Sunniati et al., 2023).

Penelitian juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam meningkat setelah adanya bimbingan dari lembaga keagamaan dan penyuluhan keluarga. Beberapa informan mengakui bahwa mereka baru memahami pentingnya pencatatan pernikahan setelah menghadapi masalah administratif, seperti akta kelahiran anak dan hak waris (Reski, 2023).

### Sintesis Hasil: Dinamika Interaksi antara Adat, Agama, dan Hukum Positif

Secara sintesis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *silariang* mencerminkan dinamika interaksi antara tiga sistem hukum: adat, Islam, dan hukum nasional. Ketiganya tidak berjalan secara paralel, melainkan saling memengaruhi dalam praktik sosial. Hukum Islam menjadi pedoman moral, adat memberikan legitimasi sosial, sementara hukum positif memberikan jaminan legalitas formal.

Dinamika ini sejalan dengan teori pluralisme hukum, di mana tatanan hukum lokal dan agama saling bernegosiasi dengan hukum negara (Fathurrahman et al., 2024). Dalam konteks Bugis-Makassar, pluralisme hukum tercermin dalam proses penyelesaian *silariang* yang menempuh jalur adat dan agama sebelum disahkan oleh negara.

Selain itu, temuan ini memperlihatkan bahwa *silariang* bukan hanya fenomena pelanggaran hukum, tetapi juga ekspresi resistensi terhadap struktur sosial yang menekan, terutama terkait ekonomi dan status sosial. Hukum Islam dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menegakkan nilai keadilan dan kesetaraan tanpa menghapus identitas budaya lokal (Rosmayanti et al., 2024).

### KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *silariang* dalam masyarakat Bugis Makassar merupakan fenomena sosial yang kompleks, di mana aspek budaya, ekonomi, dan keagamaan saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku masyarakat. Tindakan kawin lari tidak semata lahir dari pelanggaran norma, tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial seperti tingginya uang *panaik* dan ketidaksetaraan status ekonomi yang sering kali menjadi penghalang bagi pasangan muda untuk melangsungkan pernikahan. Dalam konteks adat Bugis Makassar, *silariang* dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai kehormatan keluarga atau *siri'*, sehingga menimbulkan sanksi sosial berupa pengucilan dan penurunan martabat keluarga. Namun demikian, masyarakat telah mengembangkan mekanisme penyelesaian berbasis adat dan agama yang menekankan pada pemulihan moral melalui proses *mappasikarawa* dan pengesahan kembali pernikahan secara syariat melalui *itsbat nikah*.

Pandangan hukum Islam terhadap *silariang* menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa wali dan saksi tidak sah, tetapi Islam juga memberikan ruang penyelesaian melalui proses perbaikan dan pengesahan ulang untuk menjaga kehormatan dan keturunan pasangan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Bugis Makassar mampu mengharmonisasikan nilai adat dan ajaran Islam dalam bingkai sosial yang dinamis. Keduanya berjalan beriringan melalui pendekatan rekonsiliasi, bukan konfrontasi. Adat berperan menjaga tatanan sosial dan kehormatan, sementara Islam berperan

mengatur keabsahan hukum dan moralitas pernikahan. Interaksi ini melahirkan bentuk pluralisme hukum yang khas, di mana hukum adat, agama, dan hukum negara bernegosiasi dalam konteks lokal.

Dari sisi sosial, penelitian ini memperlihatkan adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap *silariang*. Generasi muda mulai memahami pentingnya legalitas pernikahan dan pencatatan di lembaga resmi, sementara tokoh agama dan adat berperan aktif dalam mediasi dan edukasi masyarakat. Proses ini mencerminkan pergeseran menuju masyarakat yang lebih terbuka, namun tetap menghargai nilai-nilai lokal. Dalam konteks pendidikan, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam penguatan literasi hukum dan nilai budaya di lingkungan masyarakat. Pendidikan hukum berbasis kearifan lokal dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya keselarasan antara nilai agama, adat, dan hukum negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian fenomena *silariang* tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan budaya dan keagamaan yang menyentuh aspek moral serta relasi sosial masyarakat. Harmonisasi antara *siri'* dan *syariah* yang diupayakan masyarakat Bugis Makassar menjadi model penting bagi pengembangan sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Implikasi utamanya bagi khalayak umum adalah pentingnya membangun pemahaman lintas nilai—antara adat, agama, dan hukum negara—sebagai fondasi bagi kehidupan sosial yang damai, bermartabat, dan berkeadilan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

## REFERENCES

- Astuti, R., Rahman, H., & Fadhilah, N. (2024). *Cultural adaptation and social change among Bugis-Makassar youth: Marriage and family values in modern Indonesia*. Journal of Southeast Asian Cultural Studies, 8(2), 112–129.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I. (2020). *Sampling and sampling methods in qualitative research*. Journal of Educational and Social Research, 10(4), 35–45.
- Fathurrahman, M., Syamsuddin, A., & Nuraini, S. (2024). *Legal pluralism in Indonesia: Interaction between Islamic law, customary law, and state law*. Indonesian Journal of Law and Society, 5(1), 45–66.
- Idrus, N., Wahyuni, D., & Amiruddin, H. (2023). *Negotiating marriage norms: Islamic law and Bugis-Makassar cultural traditions*. Al-Ijtihad: Journal of Islamic Legal Studies, 14(1), 78–96.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2021). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Reski, R. (2023). *Islamic marriage law and administrative challenges in South Sulawesi*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 33(2), 245–263.
- Rosmayanti, S., Arifuddin, M., & Latief, A. (2024). *Maqasid al-shariah and local traditions: Harmonizing Islamic law with Bugis cultural values*. Journal of Islamic and Local Studies, 9(1), 55–71.
- Salle, A., & Wahab, M. (2022). *Religious authority and marriage legitimacy: The role of ulama in Bugis-Makassar society*. Jurnal Al-Qadha: Journal of Islamic Family Law, 10(2), 123–141.
- Silver, C., & Woolf, N. H. (2023). *Qualitative analysis using NVivo: The five-level QDA method* (2nd ed.). Routledge.
- Sunniati, N., Baharuddin, R., & Hasyim, S. (2023). *Customary law and Islamic legal perspectives on marriage practices in South Sulawesi*. Indonesian Journal of Islamic Law and Society, 7(3), 201–220.
- Yasmin, L. (2020). *Local dispute resolution and the role of customary institutions in South Sulawesi*. Indonesian Journal of Social and Cultural Research, 12(1), 89–104.